

ABSTRAK

Merek memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Pelanggaran atas merek termasuk didalamnya pelanggaran merek di Indonesia dapat dimasukkan sebagai kasus kriminal maupun perdata. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan MA Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015 dan Putusan MA Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 dalam perkara sengketa merek dagang dan implikasi hukum ketidakpatuhan Gudang Baru terhadap Putusan MA Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015 dan Putusan MA Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 dalam perkara sengketa merek dagang dengan PT Gudang Garam Tbk. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang dikumpulkan berasal dari data sekunder. Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa pertimbangan Hakim dalam Putusan MA Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015 adalah memutus sengketa merek Gudang Garam dan Gudang Baru bahwa terdapat hal mendasar yang menjadi penyebab terjadinya *Dissenting opinion* hakim Mahkamah Agung yaitu terkait penyelesaian sengketa merek antara ranah pidana dan perdata, serta perhitungan mengenai awal dalam penentuan daluwarsa. Sedangkan, pada Putusan MA Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 jelas bahwa dalam Perkara Sengketa Merek Dagang produk Tergugat tersebut telah menimbulkan kebingungan masyarakat dengan merugikan merek rokok Gudang Garam merupakan produk Gudang Garam milik Penggugat dan secara yuridis hak atas suatu merek hanya diberikan kepada pendaftaran yang beritikad baik. Implikasi hukum ketidakpatuhan Gudang Baru terhadap Putusan MA Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015 dan Putusan MA Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 dalam Perkara Sengketa Merek Dagang dengan PT Gudang Garam Tbk adalah sebenarnya putusan pengadilan niaga dan peninjauan kembali dalam sengketa tersebut telah memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi PT. Gudang Garam Tbk. Hal tersebut dikarenakan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 hanya memerintahkan pembatalan merek Gudang Baru sehingga tidak menutup kemungkinan untuk terjadi pelanggaran merek kedepannya.

Kata Kunci : Gudang Baru, Gudang Garam, Implikasi Hukum, Sengketa Merek.

ABSTRACT

Brands have a very important role in maintaining fair business competition. Violation of trademarks including trademark violations in Indonesia can be included as criminal or civil cases. The purpose of conducting this research is to analyze the judges' considerations in the Supreme Court Decision Number 104 PK/Pid.Sus/2015 and the Supreme Court Decision Number 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 in the case of trademark disputes and the legal implications of non-compliance by Gudang Baru with the Supreme Court Decision. Number 104 PK/Pid.Sus/2015 and Supreme Court Decision Number 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 in a trademark dispute case with PT Gudang Garam Tbk. The approach method used in this study is a normative juridical approach. The data collected comes from secondary data. The data analysis method used in this study is a qualitative method. The results of the study stated that the judge's consideration in the Supreme Court Decision Number 104 PK/Pid.Sus/2015 was to decide on the Gudang Garam and Gudang Baru brand disputes that there were fundamental things that were the cause of the Supreme Court judge's dissenting opinion, namely related to the settlement of brand disputes between criminal and civil domains. , as well as calculations regarding the start in determining expiration. Meanwhile, in the Supreme Court Decision Number 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 it is clear that in the Trademark Dispute Case the Defendant's product has caused public confusion by harming the Gudang Garam cigarette brand, which is a Gudang Garam product owned by the Plaintiff and legally the rights to a brand are only given to registrars in good faith. The legal implication of Gudang Baru non-compliance with the Supreme Court Decision Number 104 PK/Pid.Sus/2015 and the Supreme Court Decision Number 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 in the Trademark Dispute Case with PT Gudang Garam Tbk is actually a commercial court decision and a review in the dispute has provided strong legal protection for PT. Gudang Garam Tbk. This is because the decision of the Supreme Court Number 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 only ordered the cancellation of the Gudang Baru brand so that it did not rule out the possibility of brand violations occurring in the future.

Keywords: *Brand Disputes, Gudang Garam, Legal Implications, New Warehouses.*